BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Luasnya kekuasaan diskresi yang dimiliki oleh Polisi, mempunyai potensi kekuasaan tersebut justru akan disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun organisasi lain. Padahal sesungguhnya penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet. Dalam pemberian wewenang diskresi tersebut unsur terpenting didalamnya adalah kebijaksanaan dan sikap tanggungjawab dari seorang polisi sehingga penggunaan wewenang diskresi benar-benar dirasakan manfaatnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum baik yang tertulis maupun tidak.
2. Kendala yang dihadapi penyidik terhadap penerapan diskresi dalam proses penyidikan di Kota Gorontalo terdiri dari faktor internal dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari substansi undang-undang yang memadai, dukungan dari pihak atasan, faktor petugas penyidik dan faktor fasilitas. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari masyarakat dan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat serta faktor budaya.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Polres Gorontalo Kota:

   Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana, sekalipun kewenangan diskresi yang dimilikinya begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bagi masyarakat:

   Masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi didalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum, namun sebaliknya polisi dalam kewenangannya tetap melaksanakan diskresi berdasarkan norma dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku.